



**SOSIALISASI PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA/MILITER (*USE OF FORCE*)
DALAM HUKUM INTERNASIONAL DI KOTA KUPANG**

Socialization of the Use of Armed/Military Force in International Law in the City of Kupang

Gerald A Bunga* , Elisabeth Nirmalasari Bota Tukan

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Jalan Adisucipto Penfui, Gedung A, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

*Alamat Korespondensi: gerald.bunga@staf.undana.ac.id

(Tanggal Submission: 31 Januari 2024, Tanggal Accepted : 22 Februari 2024)



Kata Kunci :

*Use of force,
Perang, Konflik
bersenjata,
Hukum
internasional*

Abstrak :

Dalam hubungan antar begara friksi atau pergesekan sering terjadi di berbagai bidang yang dapat memicu terjadinya konflik antar negara. Ketika konflik terjadi maka negara yang berkonflik dapat memilih cara penyelesaian konflik melalui secara damai ataupun melalui penggunaan kekuatan bersenjata keika cara-cara penyelesaian sengketa secara damai gagal. Salah satu contohnya adalah kondlik bersenjata antara Rusia-Ukraina saat ini. Konflik ini menjadi perhatian seluruh dunia, termasuk warga kota Kupang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap warga kota Kupang tentang bagaimana use of force dapat digunakan oleh negara berdasarkan hukum internasional. Sosialisasi ini dilakukan melalui siaran radio Programa 1 Radio Republik Indonesia sehingga dapat menjangkau lebih banyak warga kota Kupang. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan antar negara pada dasarnya dianjurkan untuk tidak dilakukan, namun ketika hal ini tidak terhindarkan maka penggunaan kekuatan bersenjata tersebut harus dilakukan dengan tunduk pada ketentuan hukum internasional baik yang terdapat dalam Piagam PBB atau yang ada di dalam hukum humaniter internasional. Masyarakat kota Kupang mendapat pemahaman mengenai penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara tunduk pada norma dan prinsip hukum humaniter internasional.

Key word :

*Use of force,
Perang, Armed
Conflict,
International Law*

Abstract :

In international relations, friction or tension often arises in various fields, leading to potential conflicts between nations. When conflicts arise, the conflicting states may choose methods to resolve the dispute peacefully, or they may resort to settling the dispute through the use of force when peaceful dispute resolution methods prove inadequate. One example is the ongoing



armed conflict between Russia and Ukraine, which has garnered global attention, including that of the residents of Kupang City. Therefore, the Faculty of Law has chosen to conduct a public awareness campaign on the use of force in international law for the residents of Kupang City. This awareness campaign is carried out through radio broadcasts on Programa 1 Radio Republik Indonesia to reach a broader audience in Kupang. The findings of this outreach indicate that the use of force in international relations is generally discouraged. However, when unavoidable, the use of force must adhere to the provisions of international law, whether outlined in the UN Charter or within international humanitarian law.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Bunga, G. A & Tukan, E. N. B. (2024). Sosialisasi Penggunaan Kekuatan Bersenjata/Militer (*Use of Force*) Dalam Hukum Internasional di Kota Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 525-533. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1433>

PENDAHULUAN

Dalam hubungan antar negara, friksi merupakan suatu hal yang tidak dapat hindari. Friksi ini dapat muncul dalam berbagai bidang hubungan antar negara baik dalam bidang politik, keamanan, sosial, budaya, ekonomi, dan bidang lainnya. Contohnya Indonesia pernah bersitegang dengan Malaysia atas klaim terhadap Reok Ponorogo yang dilakukan oleh Malaysia sebagai miliknya. Indonesia juga pernah bersengketa dengan Malaysia untuk memperbutkan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan yang kemudian diselesaikan melalui jalur pengadilan di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) dan dalam perkara tersebut Indonesia kalah dalam proses hukum tersebut sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Indonesia juga pernah bersitegang dengan Australia mengenai status kepemilikan atas Pulau Pasir. Bersitegang untuk perebutan wilayah juga pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia untuk mengklaim kepemilikan atas Blok Ambalat. Hal ini menunjukkan bahwa friksi antar negara adalah sebuah hal yang kadang yidak bisa dihindari dalam hubungan internasional, dan hal ini semakin besar kemungkinan terjadinya di antara negara yang berbatasan secara langsung.

Friksi antar negara ini kemudian dapat berkembang menjadi sengketa antar negara. Dalam tahap sengketa, negara akan melakukan Upaya-upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa di antara mereka baik melalui cara-cara damai maupun dengan menggunakan kekekrasan. Cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan menggunakan dua cara yakni melalui jalur diplomatik dan jalur hukum. Penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik dilakukan melalui cara negosiasi, mediasi, jasa-jasa baik (*good faith*), Penyelidikan (*Inquiry*), dan pencarian fakta (*fact finding*). Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dilakukan melalu peradilan, baik badan peradilan permanen seperti Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), Pengadilan Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration/PCA*), atau penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ini dapat ditempuh melalui badan peradilan *ad hoc* seperti Pengadilan Pidana Internasional Untuk Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for Yugoslavia/ICTY*) yang dibentuk khusus untuk mengadili kejahatan-kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang terjadi di Yugoslavia, atau Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Yugoslavia/ICTR*) yang dibentuk khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Rwanda (Jullia & Philip, 2020; Anne, 2003; Jhon, 1991).

Ketika penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai ini tidak mampu menyelesaikan sengketa antar negara yang bersengketa maka kemungkinan untuk penggunaan *use of force* sebagai cara menyelesaikan sengketa bisa saja dipakai oleh para pihak yang bersengketa. Ketika hal ini terjadi

dalam hubungan antar negara maka situasi ini yang lebih dikenal dalam masyarakat sebagai perang atau istilah yang lebih terkini adalah konflik bersenjata (*armed conflict*). Salah satu sengketa antar negara yang kemudian berujung pada konflik bersenjata saat ini adalah konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang awalnya dipicu oleh keinginan Ukraina untuk menjadi anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), meskipun ini hanya dijadikan alasan oleh Putin karena sebenarnya Putin mempunyai ambisi untuk kembali menyatukan Ukraina ke dalam Rusia (Kseniya, 2023; Taras, 2022). Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, keinginan Ukraina ini, dipandang oleh Rusia sebagai sebuah hal yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negaranya karena itu Rusia begitu menentang niat Ukraina ini. Akibatnya terjadilah friksi antara kedua negara ini yang berujung pada konflik bersenjata yang dimulai dengan dilakukannya invansi militer oleh Rusia ke dalam wilayah Ukraina. Sejak dimulainya konflik ini pada Februari 2022 (Kibrom *et al.*, 2023; Matin & Adrina, 2022), Konflik ini masih belum dapat diselesaikan hingga saat ini, dan konflik bersenjata masih terus berlangsung.

Konflik ini berdampak ke segala lini. Misalnya dampak terhadap rantai pangan dunia adalah akan mengakibatkan penurunan perdagangan (60%), melonjaknya harga gandum (50%), dan kerawanan pangan yang parah dengan menurunnya daya beli gandum (di atas 30%) pada skenario yang paling parah, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor gandum dari Ukraina, seperti Mesir, Turki, Mongolia, Georgia, dan Azerbaijan. Mengingat peran Rusia dan Ukraina dalam sektor input pertanian termasuk minyak, gas alam, dan pupuk, terutama Rusia, blokade perdagangan yang disebabkan oleh konflik ini akan menyebabkan kenaikan harga sebesar 10%-30% dan penurunan kesejahteraan sebesar 15-25% untuk sebagian besar negara yang terkena dampak. Konflik ini akan menyebabkan 1,7 miliar orang kelaparan dan 276 juta orang mengalami kerawanan pangan yang parah (Faqin *et al.*, 2023).

Secara ekonomi, konflik ini tidak hanya berdampak pada Ukraina dan Rusia, namun juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan di seluruh wilayah dunia lainnya. Ukraina diproyeksikan mengalami dampak terbesar terhadap ekonominya sendiri, dengan kerugian PDB riil sebesar \$859 juta. Sebaliknya, PDB Rusia diproyeksikan menurun hanya sebesar \$3,8 juta, terutama karena ketergantungannya yang jauh lebih rendah pada ekspor biji-bijian dan karena efek perdagangan yang menguntungkan (Adam *et al.*, 2023).

Konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu konflik antar negara yang saat ini mendapat perhatian besar secara internasional karena maraknya pemberitaan di media masa baik cetak maupun elektronik sehingga Sebagian besar orang di dunia ini mengetahui konflik ini meskipun tidak semuanya mengikuti konflik ini secara mendetail dari awal meletusnya konflik hingga saat ini. Termasuk dengan masyarakat kota Kupang yang aktif menggunakan internet, ber-media social, menonton atau membaca berita pasti pernah mendengar atau mengikuti jalannya konflik ini. Tidak semua orang yang mengikuti konflik ini kemudian menyadari dan memahami bahwa penggunaan kekuatan bersenjata/militer (*use of force*) oleh/antar negara ada pengaturannya dalam hukum internasional. Karena itu Peminatan Hukum Internasional, Fakultas Hukum UNDANA kemudian terpanggil untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai penggunaan kekuatan bersenjata/militer (*use of force*) dalam hukum internasional itu diatur.

METODE KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam dua tahap yakni:

1. Tahap persiapan; dan
2. Tahap pelaksanaan sosialisasi;
3. Tahap evaluasi.

Tahap persiapan dilakukan dalam dua bagian yakni melalui koordinasi dan persiapan materi sosialisasi. Koordinasi dilakukan melalui rapat oleh para dosen Peminatan Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana (UNDANA) untuk pembagian tugas yang harus dikerjakan

oleh masing-masing anggota dalam mempersiapkan sosialisasi. Ada yang bertugas menghubungi pihak stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) melalui bersurat secara resmi ke pihak RRI dan berkunjung langsung ke sana dan ada yang bertugas untuk mempersiapkan dukungan teknis lainnya untuk dipakai dalam tahap pelaksanaan sosialisasi.

Selanjutnya para dosen Peminatan Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana (UNDANA) yang berjumlah enam orang bersama-sama mempersiapkan materi sosialisasi mengenai penggunaan kekuatan bersenjata (*use of force*) dalam hukum internasional. Masing-masing dosen diberikan tugas untuk mempersiapkan materi tertentu dan hasilnya akan digabungkan untuk menjadi materi utama yang akan disosialisasikan. Materi-materi yang dipersiapkan adalah materi mengenai:

1. Pengaturan Penggunaan *Use of Force* dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB);
2. Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam penggunaan *Use of Force*;
3. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (Prinsip Pembedaan, Prinsip Proporsionalitas, dan Prinsip Pembatasan);
4. Sipi dan Kombat dalam Konflik Bersenjata;
5. Konflik Rusia dan Ukraina;
6. Penegakan Hukum Humaniter Internasional.

Tahap pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui siaran Radio Programa 1 RRI Kupang. Siaran ini dilakukan selama 1 jam 30 menit dimulai dari pukul 09.00 WITA hingga pukul 10.30 WITA. Pada tahap pelaksanaan dosen Peminatan Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana (UNDANA) yang bekesempatan hadir untuk melakukan sosialisasi hanya tiga orang. Satu dosen hadir secara langsung di studio RRI pro 1 Kupang untuk memberikan sosialisasi dan dua dosen yang lain berpartisipasi untuk melakukan sosialisasi melalui saluran telepon. Sosialisasi ini dilakukan melalui tanya jawab interaktif yang dipandu oleh penyiar dari Pro 1 RRI Kupang. Awalnya penyiar memberikan pengantar mengenai materi yang hendak disosialisasi kemudian dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang hadir secara langsung di studio maupun yang bergabung melalui saluran telepon. Dalam proses sosialisasi penyiar kemudian membuka kesempatan bagi Masyarakat kota Kupang untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan yang dilaksanakan melalui line telepon. Dalam proses sosialisasi juga Masyarakat kota Kupang turut serta berpartisipasi secara aktif untuk bertanya dan berdialog melalui line telepon. Dalam sosialisasi ini banyak penelpon yang kemudian tidak bisa dilayani karena keterbatasan waktu penyiaran yang hanya berlangsung selama 1 jam 30 menit, padahal animo Masyarakat untuk terlibat bertanya atau menanggapi materi sosialisasi terutama mengenai konflik Rusia-Ukraina sangat tinggi. Alasan kenapa Sosialisasi dilakukan melalui siaran radio karena bisa menjangkau target sasaran sosialisasi, yakni masyarakat Kota Kupang, dengan lebih luas.

Dalam tahap evaluasi kami melakukan evaluasi apakah materi yang diberikan dapat dipahami oleh Masyarakat atau tidak dan apakah metode sosialisasi melalui siaran radio ini efektif atau tidak. Mengenai pemahaman Masyarakat terhadap materi sosialisasi masih belum bisa kami ukur dengan akurat namun melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber selama proses sosialisasi kami bisa melihat bahwa Masyarakat mulai sedikit memahami bagaimana *use of force* dilaksanakan dalam hukum internasional. Kami juga melihat ada keterbatasan secara waktu dalam penyiaran yang tidak memungkinkan untuk mengakomodasi semua penanya yang ingin terlibat bertanya mengenai materi sosialisasi. Namun sosialisasi melalui siaran radio ini menjangkau lebih banyak orang ketimbang dilaksanakan melalui metode konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema “Penggunaan Kekuatan Militer (*use of force*) Dalam Hukum Internasional” kali ini dilakukan melalui siaran radio dengan bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Kupang. Sosialisasi dengan cara ini

dipilih untuk menjangkau sasaran masyarakat target sosialisasi, yakni masyarakat Kota Kupang, dengan lebih luas. Sosialisasi melalui siaran radio ini dilakukan pada Hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 di ruang siaran RRI Pro 1. Siaran berlangsung selama lebih dari 1 jam, dimulai dari pukul 21.30 WITA dan berakhir pada pukul 22.50 WITA. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen dari Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana yakni Gerald A Bunga, Viktor Eben Sabuna, dan Alexander S Pally. Dalam siaran ini yang hadir di studio hanya satu narasumber yakni Gerald A. Bunga, sedangkan dua nara sumber yang lain bergabung dalam siaran melalui sambungan telepon.



Gambar 1. Nara sumber dalam siaran Pro 1 RRI Kupang



Gambar 2. Suasana Siaran Pro 1 RRI Kupang

Dalam pengantarnya, penyiar RRI Pro 1 Kupang, Sony Tanesib, menanyakan bahwa apakah kekuatan sebuah bangsa harus ada kekuatan bersenjata/kekuatan militer dan bagaimana pengaturan hukum internasionalnya terhadap hal ini. Terhadap pertanyaan ini Gerald A Bunga menjelaskan bahwa kekuatan militer merupakan penunjang utama dalam perintahan negara yang dapat berfungsi untuk pertahanan atau bela diri Ketika diserang oleh negara/pihak lain, namun dalam prakteknya kekuatan militer ini kemudian dipakai bukan hanya sebagai pertahanan atau bela diri Ketika diserang tapi juga dipakai untuk menginvasi negara lain contohnya seperti yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina saat

ini. Hal inilah yang menyebabkan muncul pengaturan-pengaturan dalam hukum internasional tentang bagaimana seharusnya penggunaan kekuatan bersenjata/kekuatan militer (*use of force*) itu dilakukan.

Sony Tanesib kemudian lanjut menanyakan apakah ada suatu pengaturan secara umum tentang penggunaan kekuatan bersenjata yang dapat dipakai oleh semua negara. Terhadap pertanyaan ini Viktor E Sabuna dan Gerald A Bunga menjelaskan bahwa dalam hukum internasional terdapat pengaturan tentang penggunaan kekuatan bersenjata yang berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi perjanjian internasional yang dimaksud. Salah satu aturan yang paling umum tentang penggunaan kekuatan bersenjata tertetara dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertera dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 2 Ayat (7) dan Bab VII yang secara khusus mengatur tentang penggunaan kekuatan bersenjata (*Use of Force*).

Pada prinsipnya Piagam PBB menghendaki agar dalam relasi antar negara, penggunaan kekuatan bersenjata (*use of force*) terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik suatu negara tidak dilakukan sama sekali bahkan dalam skala ancaman untuk menggunakan kekuatan bersenjata saja tidak dianjurkan untuk dilakukan (Harris, 2004). Karena itu dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB diatur bahwa:

“all members of the United Nations shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”

Selain pengaturan dalam Pasal 2 ayat (4) ini, Piagam PBB juga mengatur tentang larangan untuk melakukan intervensi terhadap urusan domestic negara lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (7) yang menyatakan bahwa:

“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”

Prinsip non-intervensi dalam pasal ini mewajibkan agar dalam hubungan antar negara, masing-masing negara dilarang untuk mencampuri segala urusan dalam negeri negara lain, baik itu urusan politik, hukum, social, budaya, ekonomi, pendidikan, atau urusan lain apapun. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan dan yurisdiksi negara lain.

Meskipun ada larangan yang demikian, penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain masih diperbolehkan dalam kondisi jika hal tersebut dilakukan atas dasar: otorisasi dari Dewan Keamanan PBB sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 Piagam PBB; merupakan wujud bela diri atas serangan yang dilakukan oleh negara lain; dan dilakukan atas izin negara yang di mana wilayahnya akan dilakukan penggunaan kekuatan bersenjata tersebut.

Berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan diberikan mandat untuk melakukan penilaian apakah telah terjadi pelanggaran atau ancaman terhadap kedamaian atau telah terjadi Tindakan agresi sehingga dia dapat memuat rekomendasi untuk dilakukan intervensi terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan aturan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB. Pengaturan dalam Pasal 41 berkaitan dengan pemberian sanksi non-militer terhadap pelaku pelanggaran Pasal 39, dan pengaturan Pasal 42 berkaitan dengan penggunaan kekuatan bersenjata (*use of force*) terhadap pelaku pelanggaran dengan tujuan untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional.

Suatu negara juga dapat menggunakan kekuatan bersenjata untuk membela diri Ketika diserang negara lain. Hal ini diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security

Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”

Selain pengaturan-pengaturan dalam piagam PBB ini, secara internasional terdapat aturan-aturan lain yang berlaku Ketika satu konflik bersenjata telah terjadi antara negara atau antar negara dengan kelompok senjata lain yang bukan negara, atau kelompok ini sendiri. Pengaturan-pengaturan ini umumnya disebut sebagai hukum humaniter internasional atau hukum konflik bersenjata. Beberapa pengaturan yang umum diantaranya adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang terdiri dari 4 Konvensi, Protokol tambahan 1 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977, Konvensi Den Haag Tahun 1899 dan Tahun 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang, dan aturan-aturan lainnya.

Pengaturan ini muncul untuk mengatur tentang bagaimana kekuatan bersenjata itu digunakan dalam suatu konflik bersenjata. Karena itulah dalam aturan-aturan ini kemudian diatur mengenai bagaimana metode atau cara berperang yang sah, siapa dan apa yang boleh diserang dalam suatu konflik bersenjata, dan siapa dan apa yang tidak boleh diserang atau harus dilindungi dalam konflik bersenjata. Hal ini dimaksudkan agar konflik bersenjata dapat dilakukan dengan manusiawi dan menghindari jatuhnya korban atau menimbulkan kesengsaraan yang tidak diperlukan dan mencegah terjadinya *total war* atau serangan secara membabi buta.

Sony Tanesib, penyiar RRI Pro 1 Kupang, kemudian menanyakan apa yang menyebabkan negara kemudian mengguankan konflik bersenjata untuk menyelesaikan pertikaian di antara mereka. Atas pertanyaan ini Gerald A Bunga menjelaskan bahwa ketika sengketa antara negara muncul maka cara penyelesaian sengketa yang dapat digunakan bisa dibagi menjadi dua cara yakni penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa melalui perang/konflik bersenjata. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui jalur diplomatik dan jalur yudisial. Penyelesaian sengketa secara diplomatik ini di antaranya dapat dilakukan melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik, dan pencarian fakta. Penyelesaian sengketa secara yudisial dapat ditempuh melalui arbitrase ataupun melalui badan peradilan internasional lainnya. Arbitrase maupun bada peradilan internasional ini bisa berupa badan yang *ad hoc* ataupun permanen (Starke, 1991; Sugeng, 1998; Jawahir & Pranoto, 2006). Contoh badan peradilan *ad hoc* adalah International Criminal Tribunal For Yugoslavia (ICTY) atau International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR). Contoh pengadilan internasional permanen adalah International Court of Justice (ICJ). Penyelesaian melalui cara perang dapat terjadi Ketika cara-cara penyelesaian sengketa secara damai tersebut tidak bisa menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak.

Lebih lanjut Gerald A Bunga menjelaskan bahwa dalam situasi sekarang penggunaan istilah perang sudah tidak lagi begitu pas dengan kondisi konflik bersenjata di lapangan karena yang Namanya perang selalu didahului dengan adanya deklarasi perang (*war declaration*) oleh suatu negara, sedangkan dalam konflik modern, tanpa adanya deklarasi pereangpun negara-negara bisa terlibat dalam penggunaan kekuatan bersenjata/militer diantara mereka. Bahkan dalam konflik modern penggunaan kekuatan bersenjata tidak hanya dilakukan oleh negara saja tapi juga oleh kelompok-kelompok bersenjata terorganisir non-negara, yang mana jika terjadi konflik diantara negara melawan kelompok-kelompok ini atau diantara kelompok-kelompok ini sendiri maka konflik ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai perang. Karena itu dalam konflik modern saat ini lebih sering digunakan istilah konflik bersenjata.

Dalam sosialisasi ini juga ditanyakan kepada para nara sumber apakah penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara kecil lebih beresiko untuk kemudian dihukum kalau terbukti melanggar hukum internasional dibandingkan kalau dilakukan oleh negara besar. Terhadap pertanyaan ini dijawab oleh ketiga nara sumber bahwa berdasarkan fakta di lapangan jika penggunaan kekuatan bersenjata (*use of force*)/kekuatan militer dilakukan oleh negara besar terutama negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB terhadap negara lain dan kemudian hal tersebut ternyata melanggar ketentuan hukum internasional maka akan sulit untuk menghukum negara tersebut melalui mekanisme yang ada dalam PBB. Karena Ketika sanksi hendak dijatuhkan kepada negara tersebut melalu mekanisme yang

ada dalam Dewan Keamanan PBB berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB, maka negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut sebagai pemilik hak veto dapat mem-veto putusan tersebut sehingga sanksi tidak dapat dijatuhkan terhadap dia. Ditambah lagi negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut merupakan negara-negara besar secara ekonomi dan kekuatan militer sehingga sangat sulit untuk dilawan.

Contohnya dalam konflik sekarang ini antara Rusia dan Ukraina, invansi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina oleh semua pihak dianggap sebagai bentuk intervensi yang melanggar integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina, dan Tindakan tersebut secara jelas melanggar hukum internasional namun hingga saat ini tidak ada satupun sanksi dari PBB yang dijatuhkan terhadap Rusia. Semua sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia saat ini dijatuhkan oleh negara-negara secara individu maupun kolektif di luar dari mekanisme PBB. Contoh lainnya adalah invansi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak dengan dasar tuduhan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, yang mana invansi ini dilakukan secara sepihak oleh Amerika Serikat dan tanpa ada otorisasi dari Dewan Keamanan PBB, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, namun terhadap Tindakan itu pun tidak ada sanksi yang dijatuhkan oleh PBB terhadap Amerika Serikat.

Misalkan jika Dewan Keamanan PBB tetap bersikeras untuk melakukan sidang untuk memutuskan apakah Tindakan yang dilakukan oleh Rusia dan Amerika Serikat, sebagaimana yang dicontohkan di atas, adalah pelanggaran terhadap hukum internasional atau tidak dan jika ternyata putusan yang hendak dijatuhkan oleh anggota-anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang lain adalah Rusia dan Amerika Serikat bersalah maka mereka sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak Veto dapat mem-veto putusan tersebut sehingga putusan dan sanksi yang hendak dijatuhkan terhadap mereka tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Hak Veto ini jugalah yang kemudian dipandang sebagai suatu hal yang perlu direformasi dalam tubuh PBB karena hak ini dipandang terlalu *powerful* dan hanya dimiliki oleh 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang bisa digunakan setiap saat oleh mereka untuk melindungi kepentingan-kepentingannya di PBB.

Dalam diskusi juga berkembang pertanyaan dari penyiar Pro 1 RRI Kupang tentang bagaimana pentingnya dukungan pihak ketiga dalam suatu konflik bersenjata. Terhadap hal ini para nara sumber menjelaskan bahwa dalam konflik bersenjata modern peran pihak ketiga juga sangat penting. Contohnya dalam konflik Rusia-Ukraina, peran Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, dan beberapa negara lain dalam menudukung Ukraina melalui bantuan senjata dan bantuan kemanusiaan membuat Ukraina masih bisa bertahan melawan Rusia hingga saat ini. Elon Musk juga memberi bantuan akses internet kepada Ukraina yang infrastruktur komunikasinya hancur dalam perang ini sehingga mengganggu akses komunikasi termasuk akses internet. Di lain pihak Rusia mendapat dukungan dari Belarusia yang mengizinkan wilayahnya dijadikan basis militer oleh Rusia untuk menyerang Ukraina meskipun Belarusia tidak secara langsung ikut menyerang Ukraina.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di akhir diskusi para nara sumber menyimpulkan bahwa konflik bersenjata mungkin saja tidak terelakan dalam sengketa internasional antara negara, namun dengan adanya hukum humaniter internasional, konflik bersenjata yang terjadi diharapkan bisa dilakukan secara lebih manusiawi dan dalam batas-batas yang wajar dengan menghormati perikemanusiaan dan mengedepankan perlindungan terhadap orang dan obyek-obyek yang bukan merupakan sasaran militer yang sah untuk diserang.

Saran yang dapat diberikan adalah negara yang berperang dapat selalu menghormati hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi para pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam perang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian Peminatan Hukum Internasional, Fakultas Hukum, UNDANA mengucapkan terima kasih kepada: yang pertama Fakultas Hukum UNDANA yang telah mendanai kegiatan sosialisasi mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik; dan yang kedua kepada Program 1 RRI Kupang yang menjadi mitra untuk menyebarluaskan sosialisasi ini kepada masyarakat Kota Kupang dengan jangkauan yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, R., Chen, Z., & Wei, D. (2023). The Economic Impacts of Russia-Ukraine War Export Disruptions of Grain Commodities. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 45 (2). 645-655. <https://doi.org/10.1002/aepp.13351>.
- Faqin, L., Li, X., Jia, N., Feng, F., Huang, H., Huang, J., Fan, S., Ciais, P., & Song, X. (2023). The Impact of Russia-Ukraine Conflict on Global Food Security. *Global Food Security*, (36). <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2022.100661>.
- Gra, J. & Potter P. (2020). Diplomacy and the Settlement of International Trade Dispute. *Journal of Conflict Resolution*, 64(7-8), 1358-1389. <https://doi.org/10.1177/002200271990000>
- Kibrom, A., Clemens, B., Joseph, G., Sikandra, K., David, L., & Khalid, S. (2023). The Russia-Ukraine War: Implications for Global and Regional Food Security and Potential Policy Responses. *Global Food Security*, (36). 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100675>.
- Harris D. J. (2004). *Cases and Materials on International Law*. Sixth Edition, London: Sweet & Maxwell.
- Istanto, F. S. (1998). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Jawahir, T. & Iskandar, P. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Konvensi Deen Haag. 1907. *Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang*.
- Matin, M., & Murphy, A. (2022). Russia Invades Ukraine Again: How Can The Health Community Respond?, *BMJ*, (376), 1-2. <https://doi.org/10.1136/bmj.o548>.
- Merrills, J. G. (1991). *International Dispute Settlement*. Cambridge: Cambridge University Press. Penerjemah Achmad F. Penyelesaian Sengketa Internasional, Bandung: Tarsito.
- Oksamytna, K. (2023). Imperialism, Supremacy, and the Russian Invasion of Ukraine. *Contemporary Security Policy*, 44 (4). 497-512. <https://doi.org/10.1080/13523260.2023.2259153>.
- Peters, A. (2003). International Dispute Settlement: A Network of Cooperational Duties. *European Journal of International Law*, 14(1). 1-34.
- Protokol Tambahan 1. 1977. *Tentang Konflik Bersenjata Internasional*.
- Protokol Tambahan II. 1977. *Tentang Konflik Bersenjata Non Internasional*.
- Starke, J. G. (1991). *Pengantar Hukum Internasional (Edisi Ke Sepuluh, Buku 1)*. Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika.
- Taras, T. (2022). Why Russia Invaded Ukraine. *Horizons*, 21, 40-50.